



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

- I. **P**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gn Muria I B/6 Lingkungan Tegal Sari, Dusun Tegal Sari, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 September 2013 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 108/5K.KHUSUS/2013/PA.Dps, tanggal 16 September 2013 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: -----

1. **P**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Gn Krakatau No. 6 Br Tegal Langon, Dusun Tegal Lengan, Desa Pemacutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;

2. **P**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Teluk Buli 1/7 RT/RW 010/004, Desa/Kel Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon IV**”;

II. P, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Selayar Gg. IV No. 1 Dusun Batu Bintang, Desa/Kel Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon III**”;

II. P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Selayar Gang IV/1, Br./Link Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon V**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0056/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 16 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Xtelah menikah dengan seorang perempuan bernama Y, dan dari pernikahan ini telah dikaruniai 8 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. P, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gn. Krakatau No. 6 Br/Lingk Tegal Langon, Dusun Tegal Langon, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----
- b. P (almarhumah), meninggal dunia sewaktu gadis/belum menikah; -----
- c. P, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gn Muria I B/6 Lingkungan Tegal Sari, Dusun Tegal Sari, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----
- d. P, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Selayar Gg. IV No. 1 Dusun Batu Bintang, Desa/Kel Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----
- e. P, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Buli 1/7 RT/RW 010/004, Desa/Kel Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya; ---
- f. NOVAL THALIB Bin X, (almarhum) meninggal dunia sewaktu bujang/belum menikah; -----
- g. P, (almarhum) meninggal dunia sewaktu bujang/belum menikah; -----
- h. P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Selayar Gang IV/1, Br./Link Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Almarhum Xtelah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1663, Seluas = 370 M2.;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Dan Atau Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotan Denpasar Nomor 5171-KM-12082013-0007 tertanggal 13 Agustus 2013, Xtelah meninggal dunia dikarenakan mengalami sakit;

4. Bahwa, karena atas tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada Para Ahli Waris sehingga perlu Memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; -----
5. Bahwa, oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan Hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Pemohon dan Para Ahli Waris lainnya ditetapkan sebagai Ahli Waris dari X;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya Menjatuhkan Penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (P) Laki-laki, Lahir Tahun 1956, dan Para Ahli Waris Lainnya yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. P, Laki-laki, Lahir Tahun 1950;

b. P, Laki-laki, Lahir Tahun 1958;

c. P, Perempuan, Lahir Tahun 1963;

d. P, Laki-laki, Lahir Tahun 1970;

Adalah Para Ahli Waris dari Almarhum (X) dan yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan Hukum lainnya) terhadap harta warisan dari Almarhum Xtersebut sesuai ketentuan Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan identitas Para Pemohon sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah memberikan penjelasan atas surat permohonannya tersebut sebagai berikut : -----

- Bahwa P meninggal dunia tanggal 31 Desember 2010; ---



- Bahwa P meninggal dunia tanggal 9 Januari 2009, dan belum menikah;

- Bahwa P meninggal dunia tanggal 31 Desember 2010, dan belum menikah;

- Bahwa P meninggal dunia tanggal 20 Juni 1996 dan belum menikah;

-

- Bahwa kakek dan nenek dari ayah dan ibu Para Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5171011812560001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 12-12-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 5171013001580001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11-04-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua



Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P Nomor 517103211270004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 05-02-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XNomor 5171-KM-12082013-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); -----
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama P Nomor 5171-KM-12082013-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama P Nomor 5171-KM-26122012-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 Desember 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama P Nomor 5171-KM-26122012-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30 Desember 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7); -----

8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama P Nomor 5171-KM-12082013-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8); -----

9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 26-8-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 26-8-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10); -----

11. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);

12. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1663 atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Badung tanggal 29 Juni 1972, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

- I. S, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gn. Muliawan Blok III F No. 9, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi sebagai saudara sepupu Para Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan ayah kandung Para Pemohon bernama TALIB dan dengan ibu kandung Para Pemohon bernama ZAENAH; -----
- Bahwa TALIB sudah meninggal dunia tahun 2000, ZAENAH sudah meninggal dunia tahun 1987; -----
- Bahwa ABDURROB masih hidup dan berada di Belanda namun sering pulang ke Indonesia; -----
- Bahwa BADRIAH sudah meninggal dunia tahun 2009, NOVAL meninggal dunia sewaktu masih bujang, ABBAS sudah meninggal dunia saat belum kawin; -----
- Bahwa almarhum TALIB meninggalkan sebuah rumah di atas tanah seluas 370 M2 yang terletak di Jalan Selayar Sanglah dan tidak ada sengketa terhadap harta waris tersebut; -----

II. S, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol No. 18, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu
Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Para Pemohon bernama TALIB dan dengan ibu kandung Para Pemohon bernama ZAENAH; ---

- Bahwa TALIB sudah meninggal dunia tahun 2000 dan ZAENAH sudah meninggal dunia tahun 1987;



- Bahwa ABDURROB masih hidup dan berada di Belanda namun sering pulang ke Indonesia;

- Bahwa BADRIAH sudah meninggal dunia tahun 2009 dan belum menikah, NOVAL sudah meninggal dunia sewaktu masih bujang dan ABBAS sudah meninggal dunia saat belum kawin;

- Bahwa TALIB meninggalkan sebuah rumah di atas tanah seluas 370 M2 yang terletak di Jalan Selayar Sanglah dan tidak ada sengketa terhadap harta waris tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari X; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti X dan Y adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 P.8 tentang Kutipan Akta Kematian, terbukti X, P, Pdan P Xtelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tentang Sertipikat Tanah Hak Milik, terbukti Xmeninggalkan harta warisan sebuah rumah di atas tanah hak milik seluas 370 M2, dan saat ini masih atas nama Xdan berdasarkan bukti P.11 tentang Surat Pernyataan Bagi Waris terbukti pula harta warisan tersebut hingga saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum Xtelah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2000 dengan meninggalkan harta warisan sebuah rumah diatas sebidang tanah seluas 370 M2 yang hingga saat ini belum dibagi serta untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama S, dan S yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal pula dengan kedua orang tua Pemohon yaitu TALIB yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 serta P yang meninggal dunia tahun 1987 dengan meninggalkan sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 370 M2 yang hingga saat ini harta warisan tersebut tidak



ada sengketa, para saksi mengetahui pula P dan P meninggal dunia dan dalam keadaan belum menikah; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum X dengan Y adalah suami istri dan mempunyai 8 orang anak, X telah meninggal dunia tanggal 28 Juli 2000 dan Y meninggal dunia tanggal 28 Mei 1987, dan 3 orang anak yang bernama P sudah meninggal dunia serta X saat meninggal dunia meninggalkan sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 370 M² di Sanglah yang hingga saat ini belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa X dan Y adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama P sudah meninggal dunia serta X saat meninggal dunia meninggalkan 5 orang anak yang masih hidup yaitu P, PX, P, P, dan P serta sebuah rumah di atas tanah seluas 370 M² yang hingga saat ini masih atas nama X dan belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

a. P sebagai anak laki-laki;

b. P sebagai anak laki-laki;

c. P sebagai anak laki-laki;

d. P Binti X sebagai anak perempuan;

e. P; -----

Adalah ahli waris dari almarhum (X) yang berhak mengurus (menjual/ memindahtangankan/membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya) terhadap harta warisan dari almarhum (X) tersebut sesuai dengan ketentuan hukum; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1434 H. dengan Dra. Hj. HULAILAH, MH sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H, ACHMAD, SH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 75.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)